



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I- 07**  
**BALIKPAPAN**

## P U T U S A N

Nomor : PUT- 03-K/PM I- 07/AD/ I / 2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Tanjung Selor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jemmi Indra Wijaya  
Pangkat / Nrp : Prada/31090618400188  
J a b a t a n : Ta Raima Armed  
K e s a t u a n : Yon Armed 18/105 Tarik Dam VI/MIw  
Tempat tanggal lahir : Bekri/Lampung Tengah, 16 Januari 1988

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 18/105 Tarik Labanan Kab. Berau.

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan :

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan  
Permulaan dari Denpom VI/1 Nomor : BP-30/A-  
30/XII/2010, tanggal 2 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : Kep/ 3/I/2011,  
tanggal 17 Januari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : SDAK/ 2 /K/AD/I- 07/II /2011  
tanggal 1 Pebruari 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 07 Balikpapan  
tentang Penunjukkan Hakim Nomor: Tap/ 08 /PM.I-  
07/AD/ II / 2011 tanggal. 7 Pebruari 2011.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang  
Nomor : Tap / 08 /PM I- 07/AD/ II / 2011 tanggal . 9  
Pebruari 2011

5. Relas penerimaan surat panggilan  
untuk menghadap sidang kepada  
Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur  
Militer Nomor : SDAK/2/K/AD/I- 07/II/2011 tanggal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

- Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.

**Memperhatikan :** 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama : 4 bulan.

Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Ton 1 Yon Armed 18/105 Tarik yang didalamnya atas nama Terdakwa Prada Jemmi Indra Wijaya.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000.- (lima ribu rupiah).

- Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan masih ingin menjadi anggota TNI yang baik dan taat Hukum.

**Menimbang :** Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 11 Juli 2010 sampai dengan tanggal 29 oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Yon Armed 18/105 Tarik Dam VI/MIw atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus mengikuti pendidikan Susta Armed di Pusdik Armed 18/105 Tarik Labanan-Berau hingga sekarang dengan pangkat terakhir Prada.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 ketika diadakan apel siaga diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah, kemudian setelah diadakan pengecekan di baraknya Terdakwa tidak ada di tempat.

3. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin tersebut adalah :

a. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 pukul 23.00 Wita selesai apel malam meninggalkan kesatuan menuju jalan raya kemudian pergi ke Tanjung Redep dengan menumpang Truck ke kapal barang menuju Tanjung Perak Surabaya, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Denpasar Bali, Terdakwa di Denpasar bekerja di suatu villa sebagai Office Boy dengan gaji Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Minggu selama 2½ bulan.

b. Bahwa setelah di Denpasar Terdakwa menuju ke Jakarta, Terdakwa selama satu minggu bekerja sebagai tukang parkir, selanjutnya pergi ke Bandung di daerah Pasir Kota selama 2 hari Terdakwa hanya bermain ke tempat Yopi, kemudian menuju ke Serang Banten untuk bermain ketempat Sdr. Apek, kemudian Terdakwa pergi ke Lampung selama 1 Minggu di rumah saudara Zaenal dank e rumah orang tua untuk lebaran.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Serang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten di tempat Sdr. Apek menunggu pekerjaan, pada saat ini orang tua Terdakwa menghubungi Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa telah kabur, kemudian membujuknya agar kembali berdinis. Atas bujukan orang tua tersebut, Terdakwa menurut kemudian setelah dikirim uang Terdakwa kembali ke Berau melalui Jakarta.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah menghubungi kesatuan / melaporkan keberadaannya ke kesatuan, Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan menghubungi keluarga di Lampung, dan pada tanggal 18 Agustus 2010 kesatuan telah menerbitkan DPO.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 oktober 2010 Terdakwa bertemu dengan orang tua Terdakwa (ibunya), Terdakwa diantar ke Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa tidak hadir sejak tanggal 11 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 tanpa ijin yang sah, selama itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah atas kemauan sendiri dengan alasan karena merasa tertekan, pekerjaan sebagai TNI AD tidak sesuai hati nurani, sehingga tidak betah di kesatuan, namun kemudian Terdakwa menyadari harus bisa melaksanakan pekerjaan ini.
8. Bahwa Terdakwa menyadari tindakannya adalah salah, Terdakwa menyesal, tidak akan mengualangi dan berusaha untuk memperbaiki.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang :** Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang :** Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**SAKSI-I :**

Nama Lengkap : Ahmad Zubaidi  
Pangkat/Nrp : Lettu Arm / 21940016870372  
Jabatan : Pesipers Yon Armed  
Kesatuan : Yon Armed 18/105 Tarik Dam VI/Mlw  
Tempat tanggal lahir : Sampit, 15 Maret 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 18/105 Tarik Dam VI/Mlw  
Tarik Labanan- Kab. Berau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika bertugas satu Kesatuan di Yon Armed 18/105 Tarik Dam VI/Mlw sebatas hubungan Atasan bawahan saja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 ketika diadakan apel siaga Terdakwa tidak hadir, kemudian setelah diadakan pengecekan di dalam baraknya ternyata Terdakwa tidak ada di tempat.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena tidak betah dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan hati nuraninya serta selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa pergi ke beberapa tempat diantaranya ke rumah orang tuanya di Lampung.
4. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar oleh ibunya pada tanggal 29 Oktober 2010
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas,  
Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## SAKSI-II :

Nama Lengkap : Ricky Ronaldo  
Pangkat/Nrp : Serda / 21090169520689  
Jabatan : Babanjuryar  
Kesatuan : Yon Armed 18/105 Tarik Dam VI/MIW  
Tempat tanggal lahir : Jambi 31 Juni 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 18/105 Tarik  
Labanan- Kab. Berau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika bertugas satu Kesatuan di Yon Armed 18/105 Tarik Dam VI/MIW sebatas hubungan Atasan bawahan saja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 ketika diadakan apel siaga Terdakwa tidak hadir, kemudian setelah diadakan pengecekan di dalam baraknya ternyata Terdakwa tidak ada di tempat.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena tidak betah dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan hatinurangnya serta selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa pergi ke beberapa tempat diantaranya ke rumah orang tuanya di Lampung.
4. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar oleh ibunya pada tanggal 29 Oktober 2010
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan saksi tersebut di atas,  
Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## SAKSI-III :

Nama Lengkap : Syahrial Arfie Fama  
Pangkat/Nrp : Prada / 31090450580688  
Jabatan : Tajurliis I Raima  
Kesatuan : Yon Armed 18/105 Tarik  
Dam VI/MIW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Banyumas, 8 Juni 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 18/105 Tarik

Labanan- Kab. Berau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika bertugas satu Kesatuan di Yon Armed 18/105 Tarik Dam VI/MIW sebatas hubungan sebagai teman saja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 ketika diadakan apel siaga Terdakwa tidak hadir, kemudian setelah diadakan pengecekan di dalam baraknya ternyata Terdakwa tidak ada di tempat.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena tidak betah dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan hati nuraninya serta selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa pergi ke beberapa tempat diantaranya ke rumah orangtuanya di Lampung.

4. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar oleh ibunya pada tanggal 29 Oktober 2010.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan saksi tersebut di atas,  
Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa  
menerangkan sebagai berikut :

-----  
-----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susta Armed di Pusdik Armed, setelah lulus selanjutnya tugaskan di Yon Armed 18/105 Tarik Labanan-Berau hingga sekarang dengan pangkat Prada.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal lupa sekira bulan Juli 2010 pukul 23.00 Wita selesai apel malam meninggalkan kesatuan menuju jalan raya kemudian pergi ke Tanjung Redep dengan menumpang Truck ke kapal barang menuju Tanjung Perak Surabaya, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Denpasar Bali dan di Denpasar Terdakwa bekerja di suatu villa sebagai Office Boy dengan gaji Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Minggu selama 2½ bulan.
3. Bahwa setelah di Denpasar Terdakwa menuju ke Jakarta selama satu minggu bekerja sebagai tukang parkir, selanjutnya pergi ke Bandung di daerah Pasir Koja selama 2 hari hanya bermain ke tempat Yopi, kemudian menuju ke Serang Banten untuk bermain ketempat Sdr. Apek, kemudian ke Lampung selama 1 minggu di rumah saudara Zaenal kemudian ke rumah orang tua untuk lebaran.
4. Bahwa ternyata beberapa waktu kemudian orang tua terdakwa mengetahui kalau sebelumnya terdakwa .selama ini kabur dari Kesatuanya , dan setelah orang tuanya memujuk untuk kembali dinas akibatnya terdakwa mau kembali dan selanjutnya terdakwa jumpa dengan orang tuanya untuk ketemu
5. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa bertemu dengan orang tua Terdakwa di Bandara Berau selanjutnya oleh Orang Tua Terdakwa, Terdakwa diantar kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan atas kemauan sendiri, dengan alasan karena merasa tertekan, pekerjaan sebagai TNI- AD tidak sesuai hati nurani, sehingga tidak betah dikesatuan, namun kemudian Terdakwa menyadari harus bisa melaksanakan pekerjaan ini.

**Menimbang :** Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

**Surat- surat :**

- 4 (empat) lembar Foto copy daftar absensi Ton 1 Yon Armed 18/105 Tarik yang didalamnya atas nama Terdakwa Prada Jemmi Indra Wijaya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan ternyata benar barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti dari hasil tindak pidana yang Terdakwa lakukan sehingga Majelis berpendapat Barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang :** Bahwa barang bukti absen an terdakwa merupakan bukti yang menimbulkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susta Armed di Pusdik Armed, setelah lulus selanjutnya tugaskan di Yon Armed 18/105 Tarik Labanan-Berau hingga sekarang dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 10 Juli 2010 hingga tanggal 29 Oktober 2010 atau selama kurang lebih 110 (seratus sepuluh ) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa pergi ke Denpasar Bali bekerja sebagai Office Boy selama 2 ½ bulan dengan gaji Rp.500.000.- perminggu, kemudian Terdakwa pergi ke Jakarta selama 1 minggu, kemudian ke Bandung selama 2 hari dan selanjutnya pergi ke Banten dan ke Lampung ke rumah orang tuanya.
4. Bahwa benar, setelah dari rumah orang tuanya di Lampung, Terdakwa pergi ke Serang Banten, Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon oleh orang tuanya agar kembali ke kesatuannya dan Terdakwa dikirim uang untuk kembali ke kesatuannya.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuannya karena Terdakwa tidak betah dan tertekan serta tidak sesuai dengan hati nuraninya.
6. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tuanya.
7. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau akan meninggalkan dinas harus terlebih dahulu mengajukan ijin ke Komandan satuan dan setelah mendapatkan ijin baru boleh pergi meninggalkan kesatuannya.
8. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

**Menimbang :** Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

**Menimbang :** Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -

1. Unsur kesatu : “ Militer ”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja “

3. Unsur ketiga : “ Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

4. Unsur keempat : “ Dalam waktu damai “

5. Unsur kelima : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut : -

Unsur Kesatu : “ Militer “

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susta Armed di Pusdik Armed, setelah lulus selanjutnya tugaskan di Yon Armed 18/105 Tarik Labanan-Berau hingga sekarang dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/Mulawarman Nomor : kep/3/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Jemi Indra Wijaya NRP.31090618400188.
3. Bahwa benar hingga saat ini perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja "

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan akan langsung membuktikan unsure yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsure "Dengan sengaja".

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Pimpinannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian "Kesengajaan" perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 9 Juli 2010 hingga tanggal 29 Oktober 2010 atau selama kurang lebih 110 (seratus sepuluh ) hari secara berturut- turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa pergi ke Denpasar Bali bekerja sebagai Office Boy selama 2 ½ bulan dengan gaji Rp.500.000.- perminggu, kemudian Terdakwa pergi ke Jakarta selama 1 minggu, kemudian ke Bandung selama 2 hari dan selanjutnya pergi ke Banten dan ke Lampung ke rumah orang tuanya.
3. Bahwa benar, setelah dari rumah orang tuanya di Lampung, Terdakwa pergi ke Serang Banten, Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

ditelpon oleh orang tuanya agar kembali ke kesatuannya dan Terdakwa dikirim uang untuk kembali ke kesatuannya.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuannya karena Terdakwa tidak betah dan tertekan serta tidak sesuai dengan hati nuraninya.
5. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tuanya.
6. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau akan meninggalkan dinas harus terlebih dahulu mengajukan ijin ke Komandan satuan dan setelah mendapatkan ijin baru boleh pergi meninggalkan kesatuannya.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan Sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Bahwa yang dimaksud dengan " Tidak hadir " seseorang tidak berada pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan atau dipertanggung jawabkan kepadanya, Yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti tidak berada di suatu tempat dilakukan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Komandan atau Pimpinan sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 9





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 hingga tanggal 29 Oktober 2010 atau selama kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa pergi ke Denpasar Bali bekerja sebagai Office Boy selama 2 ½ bulan dengan gaji Rp.500.000.- perminggu, kemudian Terdakwa pergi ke Jakarta selama 1 minggu, kemudian ke Bandung selama 2 hari dan selanjutnya pergi ke Banten dan ke Lampung ke rumah orang tuanya.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuannya karena Terdakwa tidak betah dan tertekan serta tidak sesuai dengan hati nuraninya.
4. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tuanya.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 9 Juli 2010 hingga tanggal 29 Oktober 2010.
2. Bahwa benar, selama dalam tenggang waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

dalam keadaan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketempat “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur kelima : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 9 Juli 2010 hingga tanggal 29 Oktober 2010 atau selama kurang lebih 110 (seratus sepuluh ) hari secara berturut- turut.
2. Bahwa benar tenggang waktu selama 110 (seratus sepuluh ) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima “Lebih lama dari tiga puluh hari “ , telah terpenuhi.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang :** Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas tanpa izin dari komandan satuannya sejak tanggal 9 Juli 2010 hingga tanggal 29 Oktober 2010 menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mempunyai disiplin dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas. Hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mempunyai sikap mental yang kuat dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa dan tidak terselesainya tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

**Menimbang :** Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang hingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin dikesatuan Terdakwa.
2. Terdakwa telah melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

**Menimbang :** Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Foto copy daftar absensi Ton 1 Yon Armed 18/105 Tarik yang didalamnya atas nama Terdakwa Prada Jemmi Indra Wijaya.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Jemmi Indra Wijaya Prada NRP,31090618400188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara Selama : 3 ( tiga ) bulan .

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5000.- , (lima ribu

rupiah)

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Foto copy daftar absensi Ton 1 Yon Armed 18/105 Tarik yang didalamnya atas nama Terdakwa Prada Jemmi Indra Wijaya.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, 24 Pebruari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH) Bambang Angkoso Wahyono, SH, MH NRP.10565/P sebagai Hakim Ketua dan Mayor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHK Edi Purbanus, SH NRP.539835 serta Mayor CHK Mulyono, SH. NRP. 5222672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sumaryo, SH, Nrp. 572883 Panitera Kapten CHK Nelson Siahaan, SH, dihadapan Umum dan Terdakwa.

-----  
----

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bambang Angkoso Wahyono, SH, M.H.  
Kolonel Laut (KH) Nrp. 10565/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Edi Purbanus, SH  
Mulyono, SH  
Mayor CHK Nrp. 539835  
Mayor CHK Nrp 522672

P a n i t e r a

Ttd

Nelson Siahaan, SH  
Kapten Chk Nrp. 544631

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
P a n i t e r a

Nelson Siahaan, SH

Kapten Chk Nrp. 544631





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)